

ISTIHSAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Muhammad Juni Beddu

jhuni_cairo@yahoo.co.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menelaah Sumber - sumber dalil hukum, khususnya dalil istihsan, untuk menetapkan satu hukum. Objek Kajian dalam penelitian ini yaitu Karena kita sama ketahui bahwa dalam kajian ushul fiqh sebagai ilmu yang membahas untuk menetapkan suatu hukum, di dapatkan bahwa ada dalil yang muttafaq alaih (dalil yang di sepakati) yaitu al Qur'an, as Sunnah, Ijma' dan qiyas. Sementara terdapat dalil yang mukhtafu fih (dalil yang di pertentangkan) yaitu al mashaleh al mursalah, urf, dan termasuk istihsan . Dalam kajian ini di dapatkan bahwa istihsan merupakan dalil hukum yang dapat di jadikan landasan hukum, demi kemashalahatan ummat, dengan dasar kemashalahatan.Methode yang di gunakan dalam kajian ini yaitu methode Librari reseach (kajian pustaka), yang menggunakan beberapa literatur baik yang berbahasa arab ataupun berbahasa Indonesia. Kesimpulan dari kajian ini, meskipun dalil istihsan ini terdapat pro dan kontra, tapi pada hakekatnya bukanlah perdebatan yang menghalangi untuk di jadikan dalil hukum, dengan syarat tidak di dasar dengan hawa nafsu saja dalam menetapkan hukum . Maka sebagai saran agar kita tetap istiqomah untuk menelaah dan mengkaji ilmu ushul fiqhi dan ilmu ilmu syari'at lainnya.

Kata Kunci : Istihsan, Perspektif, Hukum Islam.

Pendahuluan

Sumber-sumber hukum Islam apabila ditinjau dari segi sandaran kembalinya kepada Naqly dan Aqly yang dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu sumber-sumber hukum Naqliyah dan sumber hukum Aqliyah. Adapun yang termasuk hukum naqliyah ialah: Al-Qur'an, as-Sunnah. Sedangkan yang termasuk hukum Aqliyah ialah: al Ijma', al-Qiyas, al-Istihsan, al-Istishhab, dan al-Mashlahah al

Mursalah. Pembagian semacam ini semata-mata merupakan kajian tentang apakah sumber-sumber hukum Islam tersebut diperoleh dari otoritas syari'at secara dogmatic atau melalui langkah-langkah penalaran. Sebab dalam praktek ber-istidlal untuk menemukan dan menetapkan hukum tertentu, kedua macam sumber hukum tersebut tidak dapat bekerja sendiri-sendiri. Mempraktekan istidlal dengan sumber-sumber Naqliyah tidak mungkin dilakukan sepenuhnya

tanpa penalaran (menggunakan akal), demikian pula jika ber-istidlal dengan menggunakan sumber-sumber “Aqliyah tidak mungkin diterima sebagai (pendapat) yang benar tanpa dalil Naqliyah, karena nalar semata-mata bukanlah sebagai sumber syari’at¹.

Dari paparan di atas dapat diketahui bahwa posisi Istihsan sebagai sumber hukum Islam merupakan sumber hukum Islam yang bersifat/ termasuk „Aqliyah yang masih menjadi persesilihan di kalangan para ulama².

Pembahasan

Defenisi Istihsan.

Istihsan secara bahasa adalah *عد حسنًا* menganggap sesuatu itu baik³.

Adapun definisi istihsan secara istilah ushuliyin sebagaimana berikut :

Definisi istihsan menurut al-Ghazali al-Syafi'i adalah sesuatu yang menurut akal mujtahid dianggap baik⁴.

¹ Kadenun : Istihsan sebagai Sumber dan Metode Hukum Islam, Qalamuna, Vol. 10, No. 2, Juli - Desember 2018 H.

² Atheyaah Shaq, Ahsanul kalam Fil fatawaa wal ahkam, Maktabah Wahbah, cairo, 2006, ahal 247

³ Abdul Wahab Khallaf, Ilmu Ushulul Fiqhi, Maktabah Ad Da'wah Islamiyyah, Cairo 1956, hal 79.

⁴ Al-Ghazali, al-Mustashfa Min Ilm al-Ushul, hal. 317

Secara etimologi istihsan berasal dari kata al-hasan, yang berarti sesuatu yang baik. Dengan adanya huruf tambahan alif, sin dan ta', maknanya menjadi “menganggap baik sesuatu.” Sedangkan secara terminologi, istihsan memiliki makna yang beragam, di antaranya:

العدول في مسألة عن مثل ما حكم به في نظائرها إلى خلافه، لوجه هو أقوى

Artinya: ‘Berpindah dari hukum sebuah masalah pada yang semisalnya karena adanya dalil yang lebih kuat.’

Definisi selanjutnya yang dikemukakan oleh pendahulu Hanafiyah yaitu dalil yang tersembunyi dalam diri mujtahid yang tidak mungkin untuk diungkapkan⁵. Dari berbagai definisi dan klasifikasi istihsan di atas, Dr. Musthafa Dib Bugha dalam bukunya Atsar al-Adillah al-Mukhtalaf Fiiha Fil Fiqh al-Islami, mencoba menelisik poros kontroversi antara pengusung dan penolak istihsan, kemudian beliau menangkap bahwa poros perbedaan di antara mereka adalah terletak pada definisi yang dipaparkan oleh al-Ghazali dan pada definisi yang dikemukakan terakhir. Namun setelah beliau menelisik lebih dalam lagi tentang makna istihsan dari beberapa pernyataan pakar ushul,

⁵ Abu Yahya Zakaria Al-Anshory, Ghayatul Ushul, hal. 247

ternyata kedua definisi tersebut tidaklah tepat untuk dijadikan poros kontroversi. Pasalnya, karena kontroversi di antara mereka hanyalah terletak pada sisi lafal saja (*khilaf lafdzi*), tidaklah lebih dari itu⁶.

Menurut ulama Fiqh yaitu meninggalkan hukum yang telah ditetapkan pada suatu peristiwa atau kejadian yang ditetapkan berdasarkan dalil syara' menuju (menetapkan) hukum lain dari peristiwa atau kejadian juga, karena ada suatu dalil syara' yang mengharuskan untuk meninggalkannya⁷.

Dasar Hukum Istihsan

Para ulama yang mempertahankan istihsan mengambil dalil dari al-Qur'an dan Sunnah yang menyebutkan kata istihsan dalam pengertian denotatif (lafal yang seakar dengan istihsan) seperti Firman Allah Swt dalam surah Al-Zumar: 18

الَّذِينَ يَسْتَمْعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ . أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ . وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ

Artinya: “Yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. mereka Itulah orang-orang yang Telah

diberi Allah petunjuk dan mereka Itulah orang-orang yang mempunyai akal”. (QS. Az-Zumar: 18)

Ayat ini menurut mereka menegaskan bahwa pujian Allah bagi hambaNya yang memilih dan mengikuti perkataan yang terbaik, dan pujian tentu tidak ditujukan kecuali untuk sesuatu yang disyariatkan oleh Allah.

وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ

Artinya: “Dan turutlah (pimpinan) yang sebaik-baiknya yang telah diturunkan kepadamu dari Tuhanmu”....(QS. Az-Zumar :55)

Menurut mereka, dalam ayat ini Allah memerintahkan kita untuk mengikuti yang terbaik, dan perintah menunjukkan bahwa ia adalah wajib. Dan di sini tidak ada hal lain yang memalingkan perintah ini dari hukum wajib. Maka ini menunjukkan bahwa Istihsan adalah hujjah.

Hadits Nabi saw:

فَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ وَمَا رَأَوْا سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ.

Artinya: “Apa yang dipandang kaum muslimin sebagai sesuatu yang baik, maka ia di sisi Allah adalah baik dan apa-apa yang dipandang sesuatu yang buruk, maka disisi Allah adalah buruk pula”.

Hadits ini menunjukkan bahwa apa yang dipandang baik

⁶ Musthafa Dib Bugha, Atsar al-Adillah al-Mukhtalaf Fiiha Fil Fiqh al-Islami, Darul Qalam Damsyiq, Hal. 129

⁷ Ahmad Sanusi dan Sohari, Ushul fiqh, PT Raja Grafindo Persada jakarta. hal 75

oleh kaum muslimin dengan akal-sehat mereka, maka ia pun demikian di sisi Allah. Ini menunjukkan kehujjahan Istihsan.

Pembagian Istihsan

Berdasarkan Kekuatan Pengaruh Dalil.

Dalam pembagian ini, pengaruh istihsan dikaitkan dengan pengaruh qiyas. Qiyas maupun istihsan dibagi menjadi dua. Qiyas dibagi atas qiyas jali, pengaruhnya lemah bila dibandingkan dengan pengaruh dalil yang berlawanan dengannya, dan qiyas khafi yang memiliki pengaruh yang kuat atas hukum. Istihsan dibagi atas istihsan yang kuat pengaruhnya walaupun khafi, dan istihsan yang lemah. Pengaruhnya walaupun jelas (zahir). Tarjih antara qiyas dan istihsan dalam hal ini didasarkan pada kuat dan lemahnya pengaruh, bukan pada jelas (zahir) dan tidak jelas (khafi)nya. Qiyas akan menjadi rajih atas istihsan apabila pengaruhnya lebih kuat, dan begitu juga sebaliknya. Ini terjadi apabila terdapat pertentangan (ta'arud) antara istihsan dengan qiyas.

Contoh pertama, misalnya yang di contohkan Abu Zohrah dalam kitabnya⁸ masalah sisa minuman burung karnivora. Karena biasa memakan bangkai, seharusnya burung karnivora diqiyaskan kepada hewan buas lainnya seperti singa

dan harimau dalam hal najisnya liur mereka. Hukum tentang suci-tidaknya sisa air minum itu, bila memakai qiyas, dilihat dari sisi keharaman dagingnya. Burung karnivora diqiyaskan dengan hewan buas lainnya dari sisi sama-sama sebagai binatang yang haram dimakan dagingnya karena dagingnya najis sehingga sisa air minumnya najis karena bercampur dengan air liur yang berasal dari daging yang najis. Akan tetapi, bila dengan metode istihsan, sisa minuman burung karnivora adalah suci, diqiyaskan dengan sisa minuman manusia yang juga suci atas dasar bahwa keduanya sama-sama haram dimakan dagingnya.

Dalam kasus itu istihsan lebih didahulukan atas qiyas karena lemahnya pengaruh yang ada pada qiyas tadi, yaitu kemungkinan bercampurnya air liur burung yang najis dengan air sebagaimana yang terjadi pada binatang buas lain. Karena burung pemakan daging minum air dengan paruhnya yang kering dan tidak bercampur dengan air liur, sehingga sisa air minumnya tidak menjadi najis karena terkena paruhnya sebagaimana sisa air minum manusia karena tidak adanya 'illat untuk menghukuminya dengan najis. Contoh ini menunjukkan pengaruh qiyas yang khafi lebih kuat dibandingkan pengaruh qiyas jali.

Demikian juga di contohkan, menurut ulama Hanafiah bahwa wanita yang sedang haid, di qiyaskan kepada orang junub

⁸ Muhammad Abou Zohrah, *ushul Fiqh*, Darul fikril Arabi, 1377 H – 1958 M, hal 248

dengan illat keduanya sama sama tidak suci. Orang junub haram membaca Al Qur'an, maka orang haid haram membaca Al Qur'an⁹.

Hukum secara istihsan, yaitu antara haid dengan junub berbeda, karena waktunya yang berbeda, haid waktunya lama. Olehnya itu wanita yang sedang haid di bolehkan membaca Al Qur'an, sebab bila tidak, maka yang mengalami haid yang panjang maka waktunya untuk beribadah sangatlah terbatas, sedang laki laki dapat beribadah setiap saat¹⁰.

Contoh kedua adalah tentang sujud tilawah dalam shalat, apakah boleh digantikan dengan ruku'?. Bila qiyas yang dipakai dalam hal ini, maka sujud tilawah boleh digantikan dengan ruku' karena keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu menampakkan pengagungan pada Allah, tawadu'nya hamba dan tidak bersikap takabbur. Sedangkan berdasarkan metode istihsan, sujud tilawah adalah sama dengan sujud lainnya dalam shalat, yang merupakan rukun di dalamnya. Jika sujud lainnya dalam shalat tidak boleh diganti dengan ruku', maka demikian pula dengan sujud tilawah.

Akan tetapi, metode seperti ini memiliki kelemahan (fasad)

walaupun nampak lemah (khafi), yaitu menyamakan dua hal yang berbeda. Ruku' dan sujud dalam shalat adalah dua hal yang diperintahkan dengan maksud yang berbeda dan tidak sah bila salah satu dikerjakan dengan maksud mengerjakan yang lain. Ini berbeda dengan sujud tilawah yang maksud utamanya adalah mengagungkan Allah, dan maksud ini tetap bisa terlaksana dengan ruku'. Oleh karena itulah, maka qiyas lebih diutamakan daripada istihsan dalam hal ini¹¹.

Berdasarkan dalil yang melandasi Dari sisi ini.

Istihsan bagian ini dibagi menjadi enam berdasarkan pada dalil yang melandasinya:

Istihsan dengan nash

Nash dalam hal ini bisa berupa Al-Qur'an dan sunnah. Maknanya adalah meninggalkan hukum berdasarkan qiyas dalam suatu masalah menuju hukum lain yang berbeda yang ditetapkan oleh Alquran atau sunnah. Misalnya, istihsan dengan Alquran adalah hukum istihsan dalam wasiat. Qiyas tidak membolehkan wasiat karena wasiat adalah memindahkan kepemilikan dari seseorang (pemberi wasiat) pada orang lain

⁹ Muhammad Juni Beddu, Pengantar Studi hukum Islam, Ladang Kata Yogyakarta, 2019, hal 79 -80.

¹⁰ Muhammad Juni Beddu, Pengantar Studi hukum Islam, Ladang Kata Yogyakarta, 2019, hal 79 -80.

¹¹ Fitriyani, Istihsan dan Pembaharuan Islam, Jurnal At Tahkim volume XIII, nomor 1 juni 2017. Hal 14.

(penerima wasiat) yang digantungkan pada berakhirnya masa kepemilikan pemberi wasiat tadi, yaitu setelah kematian. Akan tetapi, kaidah ini dikecualikan (istihsan) oleh dalam QS. al-Nisa ayat 11 ;

Artinya :*‘(Pembagian-pembagian tersebut) setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) hutangnya.’*

Contoh lain dari Al-Qur'an adalah apabila ada seseorang berkata: “Aku bersedekah untuk mendedekahkan hartaku.”atau “hartaku adalah sedekah” maka secara qiyas ia harus mendedekahkan semua miliknya yang dianggap sebagai harta, akan tetapi secara istihsan ia hanya diharuskan mengeluarkan harta zakatnya saja sesuai dengan firman-Nya:11.

Sedangkan contoh istihsan dengan sunnah adalah hukum jual-beli al-salam, yaitu menjual sesuatu yang telah jelas sifatnya namun belum ada zatnya saat akad, dengan harga yang dibayar di muka. Padahal di antara rukun jual beli adalah objek akad, yaitu barang harus ada ketika akad¹².

Model ini tentu saja berbeda dengan model jual beli yang umum ditetapkan oleh Syariat, yaitu yang mempersyaratkan adanya barang pada saat akad terjadi. Hanya saja, model jual beli ini dibolehkan

melakukan hal ini pada buah untuk masa satu atau dua tahun. Hadis yang menjelaskan hal itu adalah:

من سلف في تمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم

Artinya: *‘Barang siapa yang melakukan (jual-beli) kurma dengan cara as-salaf, maka hendaklah melakukannya dalam takaran dan timbangan yang jelas (dan) untuk jangka waktu yang jelas pula.’*

Istihsan dengan ijma’

Yakni adanya kesepakatan dari para ulama untuk memutuskan hukum atas suatu masalah yang menyelisihi hukum asal (ijma’ sharih), atau mendiamkan suatu praktek yang berlaku di masyarakat tanpa mengingkarinya (ijma’ sukuti). Misalnya kesepakatan ulama tentang bolehnya akad ishtisna’. Secara qiyas, akad seperti ini adalah batal karena obyek akad tidak ada saat terjadinya akad. Akan tetapi, akad seperti ini menjadi boleh karena sudah berlaku di masyarakat tanpa adanya pengingkaran dari para ulama. Hal ini menjadi ijma’ ulama, dengan meninggalkan qiyas karena kebutuhan masyarakat atas hal ini dan untuk menghilangkan kesulitan.

Contoh yang lain adalah akad yang terjadi dalam penggunaan air di kamar mandi umum dengan membayar sejumlah uang yang sudah ditentukan. Secara qiyas, akad seperti ini tidak dibolehkan karena adanya ketidakpastian

¹² Muhammad bakri Ismail, al Fiqhul wadhi, Darul Manar, cairo, vol III, 1997. hal 482

(*jahalah*) kadar penggunaan air dan waktu pemakaian. Setiap orang harus membayar dengan biaya yang sama, padahal banyaknya air yang digunakan dan waktunya antara satu dengan yang lain berbeda-beda. Akan tetapi, akad ini menjadi boleh karena sudah berlaku dari masa ke masa tanpa adanya pengingkaran dari ulama. Inilah yang dinamakan *istihsan* dengan *ijma*, adanya kesepakatan para ulama tentang kebolehan tanpa adanya pengingkaran.

Istihsan dengan ‘urf Istihsan

Urf artinya meninggalkan apa yang menjadi kensekuensi qiyas menuju hukum lain yang berbeda karena ‘urf yang umum berlaku. Misalnya adalah kebolehan mewakafkan benda-benda bergerak seperti buku. Hukum asal wakaf hanya berlaku pada benda-benda tetap dan tidak bergerak seperti pekarangan. Akan tetapi, mewakafkan benda bergerak seperti itu menjadi boleh karena adanya kebiasaan di masyarakat yang membolehkannya.

Istihsan dengan kedaruratan Istihsan

Kedaruratan artinya adanya kondisi darurat yang menjadikan seorang mujtahid meninggalkan qiyas untuk mewujudkan kemaslahatan atau untuk menghilangkan kemadharatan. Misalnya adalah mensucikan sumur

atau kolam yang terkena najis. Dengan metode qiyas, sumur atau kolam itu tidak akan menjadi suci dengan membuang sebagian atau seluruh airnya. Membuang sebagian air, tidak akan membuat suci sebagian air yang lain, sedangkan membuang seluruh air tidak akan menjadikan suci pada air baru yang bersumber dari sumur karena najis sudah menempel di dasar sumur atau di dinding-dinding sumur. Hal tersebut terus menjadikan air sumur dalam keadaan najis. Dengan adanya kesulitan ini maka para ulama berpindah dari penggunaan qiyas pada *istihsan* sehingga menghukumi sucinya sumur atau kolam tersebut dengan membuang air yang ada di dalamnya.

Istihsan dengan qiyas khafi

Istihsan dengan qiyas khafi terjadi apabila ada dua macam qiyas dalam masalah yang dihadapi, yaitu qiyas khafi yang kuat pengaruhnya dengan qiyas jali yang lemah pengaruhnya, kemudian mujtahid memilih untuk berpindah dari qiyas jali ke qiyas khafi. Contoh selain yang sudah disampaikan di depan tentang sisa minuman binatang karnivora, adalah tentang wakaf tanah pertanian. Ada dua qiyas yang bisa berlaku dalam akad wakaf tanah pertanian.

Qiyas pertama, qiyas jali, yaitu menqiyaskan wakaf dengan jual beli yang menjadikan barang yang diwakafkan tidak lagi menjadi hal pemilikinya. Dalam hal ini, hak

untuk minum, hak mengalirkan air, dan hak membuat jalan tidak termasuk yang diwakafkan kecuali diikrarkan oleh Wakif (orang yang mewakafkan).

Qiyas kedua, qiyas khafi, yaitu menqiyaskan wakaf dengan sewa menyewa dalam arti kebolehan untuk memanfaatkan 'ain, bukan memilikinya, sehingga dibolehkan juga memanfaatkan harta wakaf seperti meminum air dari sumber air yang ada, menjadikannya sebagai sarana mengalirkan air dan sebagainya tanpa harus ada ikrar dari si wakif.

Ketika mujtahid lebih mendahulukan qiyas yang kedua atas qiyas pertama dengan dasar bahwa maksud dari wakaf adalah memanfaatkan barang wakaf dan bukan memilikinya, maka berarti sang mujtahid sudah berpindah dari qiyas jali ke qiyas khafi. Inilah yang dimaksud dengan istihsan dengan qiyas khafi.

Istihsan dengan maslahat.

Istihsan yang didasarkan pada kemaslahatan misalnya adalah tentang tanggung jawab buruh atas kerusakan produk yang dibuatnya. Kaidah umum menyatakan bahwa buruh di suatu pabrik tidak bertanggung jawab atas kerusakan hasil komoditi yang diproduksi oleh pabrik tersebut kecuali atas kelalaian dan kesengajaan mereka, karena mereka hanya sebagai buruh yang menerima upah. Akan tetapi, demi kemaslahatan dalam

memelihara harta orang lain dari sikap tidak bertanggung jawab para buruh dan sulitnya mempercayai sebagian buruh pabrik dalam masalah keamanan produk, maka ulama Hanafiah menggunakan istihsan dengan menyatakan bahwa para buruh harus bertanggung jawab atas kerusakan setiap produk pabrik itu, baik disengaja maupun tidak.

Contoh yang lain adalah tentang kebolehan dokter melihat aurat wanita dalam berobat. Menurut kaidah umum (*qiyas*), seseorang dilarang melihat aurat orang lain. Tetapi, dalam keadaan tertentu seseorang harus membuka bajunya untuk didiagnosa penyakitnya, maka untuk kemaslahatan diri orang itu, menurut kaidah istihsan seorang dokter boleh melihat aurat wanita yang berobat kepadanya.

Pengecualian Sebagai hukum kulli dengan dalil.

Contohnya, *jual beli salam* (pesanan), berdasarkan istihsan hal ini di perbolehkan. Secara dalil kulli, syari'ah melarang jual beli yang barangnya tidak ada pada awaktu akad. Akan tetapi karena alasan istihsan manusia butuh berhajat kepada akad seperti itu dan sudah menjadi kebiasaan manusia¹³.

¹³ Muhammad Juni Beddu, Pengantar Studi hukum Islam, Ladang Kata Yogyakarta, 2019, hal 80.

Kehujjahan Istihsan

Ada tiga kelompok ulama dalam menanggapi istihisan ini, apakah merupakan dalil hukum syara' atau tidak? sebagai berikut:

Kelompok Pertama, jumhur ulama ushul Fiqh dari mazhab Maliki, Hanafi, dan sebagian besar Hanbali menyatakan bahwa istihisan adalah salah satu dalil syara' yang menetapkan suatu hukum yang berlawanan dengan apa yang diwajibkan oleh qiyas, atau umunya nash. Terutama Hanafiyah sangat mengutamakan istihisan yang dianggap lebih kuat dan memiliki dalil, serta meninggalkan qiyas. Hal ini terlihat dalam ungkapan Abu Hanifah: *نستحسن هذا، وندع القياس* (kami memakai istihisan untuk hal ini, dan meninggalkan qiyas). Ucapan Abu Hanifah ini diperkuat oleh Abu Al-Khattab dengan ungkapannya: "Saya menolak istihisan tanpa delil, dan menerimanya apabila ada dalil yang jelas dan meninggalkan qiyas". Abu Hanifah banyak menetapkan hukum dengan istihisan, tetapi ia tidak pernah menjelaskan pengertian dan rumusan dari istihisan yang dilakukannya itu. Oleh karena itu dia dikatakan menetapkan hukum hanya menurut kemauannya saja tanpa memakai metode. Asal sudah dipandang baik sudah bisa menjadi dasar penetapan hukum, karena demikianlah arti yang ditunjukkan oleh kata istihisan itu. Banyak fuqaha yang tidak mengetahui hakikat istihisan yang dipraktekkan

oleh Abu Hanifah, dan karena itu menurut Husain Hamid Hassan, berpegangnya Abu Hanifah kepada istihisan menjadi sumber kritikan terhadapnya. Malah sampai kepada mencelanya sebagai orang yang tidak mengetahui fiqh dan meragukan kewarakannya.

Setelah timbul kritikan-kritikan itu, maka para sahabat dan murid Abu Hanifah berusaha menjelaskan pengertian dan rumusan istihisan yang banyak dilakukan oleh imam mereka. Di antara mereka adalah Imam As-Syarkhasi, yang mengarang sebuah kitab terkenal yang menjadi rujukan bagi pengikut mazhab Hanafi, bernama "Ushul al-Syarkhasi". Mereka berusaha menjelaskan bahwa sesungguhnya istihisan itu tidak keluar dari dalil-dalil syarak. mereka mengatakan bahwa hakikat istihisan adalah dua macam qiyas. Pertama, qiyas jaly tapi lemah pengaruhnya, inilah yang dinamakan dengan qiyas. Kedua, qiyas khafi tapi pengaruhnya kuat, inilah yang dinamakan dengan istihisan, oleh karena itu dalam dua hal ini yang dipandang adalah pengaruhnya, bukan jelas atau tidaknya qiyas. Pengaruh yang lebih kuat itulah yang menyebabkan Hanafiyah, Malikiyah dan sebagian Hanabilah lebih mengutamakan istihisan daripada qiyas. Atau dengan perkataan lain, pengutamaan istihisan daripada qiyas semata-mata didasarkan kepada pengaruh hukumnya, bukan didasarkan pada khafi atau jali-nya bentuk qiyas.

Bagi Hanafiyah dan Malikiyah pada hakekatnya istihsan bukanlah sumber hukum yang berdiri sendiri, karena sesungguhnya hukum istihsan bentuk yang pertama dari kedua bentuknya berdalilkan qiyas yang tersembunyi yang mengalahkan qiyas yang jelas, karena adanya beberapa faktor yang memenangkannya yang membuat tenang hati si Mujtahid. Sedangkan bentuk yang kedua dari istihsan ialah bahwa dalilnya adalah maslahat, yang pengecualian kasuistis dari hukum kulli (umum), dan ini juga disebut dengan segi istihsan.

Adapun dalil yang dipegang oleh ulama yang meyakini istihsan sebagai dalil hukum adalah:

فَبَشِّرْ عِبَادِي الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ....

Artinya"Berilah kabar gembira kepada hamba-hambaKu yang mendengarkan Perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya...." (QS. Az-Zumar: 18)

-وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا....

Artinya"Suruhlah kaumu (Musa) berpegang kepada (perintah-perintahnya) dengan sebaik-baiknya..."(QS. Al-A'raaf: 145)

-يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ...

Artinya"Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu..."(Qs. Albaqarah: 185)

-مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ

Artinya" Sesuatu yang di pandang baik oleh umat islam, maka ia dihadapan allah juga baik" (HR. Ahmad ibn Hanbal)

Kelompok Kedua, yaitu kelompok yang menolak istihsan sebagai dalil syara' dan menyatakan bahwa istihsan adalah menetapkan hukum dengan keinginan hawa nafsu semata. Kelompok yang menolak istihsan sebagai dalil hukum ini adalah Imam Syafi'i dan pengikutnya, kelompok zahiriyah, Mu'tazilah, dan Ulama Syi'ah qathibah. Imam Syafi'i merupakan ulama yang sangat keras mengkritik isthsan tersebut.

Kritikannya ini terlihat jelas dalam ungkapannya: *من استحسن فقد* شرح"Siapa yang memakai istihsan maka telah membuat sendiri hukum syara'..". Oleh karena itu bagi Syafi'i memakai istihsan dalam istinbath hukum adalah haram apabila dia bertentangan dengan khabar yang ada di dalam al-Qur'an dan hadits. Dalam buku Risalah Ushuliyah karangan Imam Syafi'i dinyatakan: "perumpamaan orang yang melakukan istihsan adalah seperti orang yang melakukan shalat yang menghadap ke suatu arah yang menurut sitihsan bahwa arah itu adalah arah ka'bah, tanpa ada dalil yang diciptakan pembuat syara' untuk menentukan arah ka'bah itu." Setelah Imam Syafi'i mengkritik Hanafi dan pengikutnya, lalu diikuti oleh Ulama dari ahli Theologi,

mereka mengatakan bahwa bahwa istihisan adalah dalil yang rusak dan tidak bisa digunakan sebagai metode mengistinbathkan hukum.

Adapun landasan mereka mengkritik dan menolak dalil istihisan adalah:

- a. Tidak boleh membuat sebuah hukum kecuali dengan nash atau dengan yang diqiyaskan dengan nash, karena hal tersebut berarti membuat hukum syara' dengan keinginan hawa nafsu. Allah Swt berfirman: وَأَن احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ (dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka...(QS. Al-Maidah: 49).
- b. Sesungguhnya Nabi Muhammad saw. tidak pernah berfatwa dengan menggunakan istihisan, akan tetapi dia menunggu hingga wahyu turun, walaupun sekiranya dia beristihisan itu adalah benar, karena dia berbicara bukan karena kehendak hawa nafsu.
- c. Istihisan itu dasarnya adalah akal, akal itu ada yang pintar ada yang bodoh, kalau sekiranya seseorang boleh beristihisan, berarti setiap orang boleh menetapkan hukum syara' yang baru untuk dirinya sendiri.

Jika diperhatikan alasan-alasan yang dikemukakan kedua pendapat itu serta pengertian istihisan menurut mereka masing-

masing, akan jelas bahwa istihisan menurut pendapat mazhab Hanafi berbeda dari istihisan menurut pendapat mazhab Syafi'i dan dan lainnya. Menurut mazhab Hanafi istihisan itu semacam qiyas, dilakukan karena ada suatu kepentingan, bukan berdasarkan hawa nafsu, sedang menurut mazhab Syafi'i dan dan yang lainnya istihisan itu timbul karena rasa kurang enak, kemudian pindah kepada rasa yang lebih enak.

Seandainya istihisan itu diperbincangkan dengan baik, kemudian ditetapkan pengertian yang disepakati, tentulah perbedaan pendapat itu dapat dikurangi. Karena itu Al-Syathibi dalam bukunya Al-Muwaafaqat menengahi kedua kubu ini dalam ungkapannya: “Orang yang menetapkan hukum berdasarkan istihisan tidak boleh berdasarkan rasa dan keinginannya semata, akan tetapi haruslah berdasarkan hal-hal yang diketahui bahwa hukum itu sesuai dengan tujuan Allah swt. menciptakan syara' dan sesuai pula dengan kaidah-kaidah syara' yang umum.”

Kelompok ketiga, menyatakan bahwa istihisan memang merupakan dalil hukum syara', akan tetapi dia bukan dalil yang berdiri sendiri, akan tetapi dia menopang kepada dalil syara' yang lain, karena kerjanya adalah menguatkan qiyas yang ada atau beramal dengan urf, atau dengan masalah. Pendapat ini dipegang oleh Al-Syaukani. Hal ini terlihat

dalam ungkapan: “Istihsan merupakan dalil syara’ yang tidak berdiri sendiri, yang pada dasarnya tidak memiliki manfaat, karena dia hanya menegaskan dalil yara’ yang telah ada sebelumnya, ketika dia keluar dari dalil syara’ yang ada itu maka dia tidak bisa dijadikan dalil hukum lagi.”

Maka menurut Al as’ady dalam kitabnya beliau menyebutkan bahwa boleh menjadikan istihsan sebagai hujjah dalam syari’at yang di pertegas dari Al qur’an, As Sunnah sebagai berikut ¹⁴:

- Al Qur’an,

وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ

Artinya Dan ikutilah sebaik-baik apa yang telah diturunkan kepadamu (Qs As Zumer : 35).

- As Sunnah

مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا؛ فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ،

Artinya “Apa saja yang dipandang kaum muslimin merupakan kebaikan maka ia di sisi Allah”

- Akal, secara akal yaitu bahwa menolak qiyas, meneruskan ke umumam, atau mengumumkan yang kully, maka hal ini bisa menyempitkan kemaslahatan manusia, yaitu mendatangkan mafsadat (kerusakan) dan menolak manfaat. Maka di

butuhkan pintu lain yaitu istihsan.

Implementasi Istihsan ¹⁵

Dalam Penetapan hukum Islam Ada beberapa contoh kasus yang dialami dalam menyelesaikan masalah perekonomian Islam yang sesuai dengan kaidah fiqhiyyah Istihsan, diantaranya:

1. Akad Jual beli Mu’atah di swalayan Jual beli mu’atah yaitu jual beli tanpa ada ucapan ijab qabul secara lisan.⁹ Menurut ketentuan umum (qiyas), setiap transaksi jual beli harus memakai ijab qabul, namun karena ur’f yang berlaku di zaman sekarang di swalayan biasa terjadi transaksi jual beli tanpa adanya ijab qabul, maka jual beli mu’atah dibenarkan. Jual beli mu’atah ini sering terjadi di mall, swalayan, supermarket dll. jual beli ini sesuai dengan kaidah fiqhiyyah Al-istihsanu bil ur’f yaitu penyimpangan hukum yang berlawanan dengan ketentuan qiyas, yang berdasarkan adat kebiasaan yang sudah dipraktikan dan dikenal baik dalam kehidupan masyarakat yang berlaku umum.

¹⁴ Muhammad Ubaidullah Al as’ady , Al Maujaz Fi Ushulil Fiqhi Maa Mu’jam Ushul Fiqh, Darussalam cairo, 257 -258

¹⁵.Ahmad Lubabul Chadziq, Istihsan dan ipmlementasinya dalam penetapan hukum Islam, Dan Volume 15, Nomor 02, Agustus 2019, MIYAH 344

2. Akad salam (pesanan)¹⁶ Pada jual beli salam saat transaksi jual beli berlangsung, barang yang diperjualbelikan itu belum ada wujudnya. Sedangkan menurut ketentuan umum dan menjadi sandaran qiyas maka transaksi model seperti ini tidak sah. Karena tidak memenuhi salah satu persyaratan jual beli. Model jual beli ini dibolehkan berdasarkan ayat al-Qur'an:

يا أيها الذين امنوا اذا تدانتم بدين الى
أجل مسمى فاكتبوا

Artinya “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang tidak ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya...”

Kesimpulan

Walaupun istihsan bukan suatu dalil yang berdiri sendiri, namun ia menyingkapkan jalan yang ditempuh sebagian ulama mujtahid dalam menetapkan dalil-dalil syara' dan kaedah-kaedahnya ketika dalil-dalil itu bertentangan dengan kenyataan yang berkembang dalam masyarakat. Hal ini untuk menghindari kesulitan dan kemudaran serta menghasilkan kemanfaatan dengan cara menetapkan dasar-dasar syariat dan sumber-sumbernya.

¹⁶ Jual beli Salam dalam buku Himpunan Fatwa DSN MUI, hukumnya boleh. Himpunan Fatwa Keuangan Syariah DSN, Penerbit Airlangga, 2014, hal 68

Dan kita tidak menemukan hal-hal yang mengarah bahwa para pengusung istihsan khususnya Abu Hanifah telah melakukan pelanggaran dengan mendasari hukum secara asal-asalan dan tanpa dalil (*al-qaul bil-tasyahhi wa min ghair dalil*). Kita juga dapat berkesimpulan bahwa pihak penolak pun pada hakikatnya juga melegalkan istihsan sebagai pijakan penetapan hukum, sekalipun mereka tidak meng-iya-kan penamaannya sebagai dalil independen. Pasalnya, para penolak istihsan juga sepakat untuk mendahulukan dalil yang lebih kuat dalam penetapan hukum. Intinya, kontroversi antara mereka hanyalah terletak pada penamaan dan pelafalan bukan pada esensi dan maknanya. Wallahu a'lam.

Daftar Pustaka

Al Quranul Karim

Al Hadits an Nabawi

Abdul Wahab Khallaf, Ilmu Ushulul Fiqhi, Maktabah Ad Da'wah Islamiyyah, Cairo 1956.

Ahmad Sanusi dan Sohari, Ushul fiqh, PT Raja Grafindo Persada Jakarta 2015.

Atheyaah Shaq, Ahsanul kalam Fil fatawaa wal ahkam, Maktabah Wahbah, cairo, 2006

Himpunan Fatwa Keuangan Syariah DSN, Penerbit Airlangga, 2014.

Volume 15, Nomor 02, Agustus 2019, MIYAH 344

Muhammad Abou Zohrah, Malik hayatuhu waashruhu Aarauhu wafiqhuhu, Darul Fiqri Cairo 2002.

Fitriyani, Istihsan dan Pembaharuan Islam, Jurnal At Tahkim volume XIII, nomor 1 juni 2017.

Muhammad Abou Zohrah, ushul Fiqh, Darul fikril Arabi, 1377 H – 1958 M.

Kadenun : Istihsan sebagai Sumber dan Metode Hukum Islam ... menggunakan sumber-sumber “

Muhammad bakri Ismail, al Fiqhul wadhi, Darul Manar, cairo, vol III, 1997

Qalamuna, Vol. 10, No. 2, Juli - Desember 2018 H.

Musthafa Dib Bugha, Atsaru al-Adillah al-Mukhtalaf Fiiha Fil Fiqh al-Islami, Darul Qalam Damsyiq

Muhammad Juni Beddu, Pengantar Studi hukum Islam, Ladang Kata Yogyakarta, 2019.

Muhammad Juni Beddu, Fiqh Muamalah, Ladang Kata Yogyakarta, 2019.

Muhammad Ubaidullah Al as'ady , Al Maujaz Fi Ushulil Fiqhi Maa Mu'jam Ushul Fiqh, Darussalam cairo 1998.

Jurnal.

Ahmad Lubabul Chadziq, Istihsan dan ipmlementasinya dalam penetapan hukum Islam, Dan